



P U T U S A N

Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : ILHAM Bin YUSUF;
- 2 Tempat Lahir : Bunyu;
- 3 Umur/ Tgl. lahir : 20 Tahun/28 Juni 2001;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. Pangkalan RT 03 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Perpanjangan pertama (Plh) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H., M.H., Wenny Oktavina, S.H., dan Salim Said, S.H., dari LBH Kaltara beralamat di Jl. Bismillah (PPABRI) Rt. 19 No. 114 B Kel. Kampung I Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 30 Mei 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-41/T.Selor/Enz.2/04/2022, tanggal 21 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM Bin YUSUF (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **ILHAM Bin YUSUF (Alm)** **7 Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda : Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu 0,23 (Nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung model GT-E1272 warna putih dengan IMEI 1 : 356381083177224 dan IMEI 2 : 356382083177222
 - 1 (satu) lembar kertas putih
 - 1 (satu) set alat hisab bong
 - 1 (satu) buah kaca fanbo
 - 1 (satu) buah korek api warna biru
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu)

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-41/T.Selor/Enz.2/04/2022, tanggal 9 Mei 2022, sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ILHAM Bin YUSUF bersama-sama dengan Saksi Jasman dan Saksi Abdul Hamid (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari senin tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Abdul Hamid yang beralamat di Jl. Pangkalan (pasar lama) Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah **"percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 15.00 wita, di daerah Pangkalan pasar lama telah terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Slamet Adi dan Saksi Andika Prasetya M bersama Anggota Polsek Bunyu langsung menuju daerah Pangkalan pasar lama Jl.Pangkalan Rt.003 Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu Kab. Bulungan.
- Bahwa sesampainya di sekitar rumah Saksi Abdul Hamid Als. Pak Daeng, Saksi Slamet Adi Saksi Slamet Adi dan Saksi Andika Prasetya M bersama

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Anggota Polsek Bunyu melakukan pengamatan terhadap situasi dan kondisi rumah Saksi Abdul Hamid, lantas setelah dirasakan cukup aman, selanjutnya Saksi Slamet Adi dan Saksi Andika Prasetya M bersama Anggota Polsek Bunyu mendatangi rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa Ilham Yusuf yang sedang berada di depan rumah, Saksi Abdul Hamid dan Saksi Jasman yang berada di belakang rumah lantas melakukan penggeledahan dan di dapatkan 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu yang disimpan dalam 1 lembar kertas warna putih pada diri Saksi Jasman, dan 1 (satu) plastik bening berisi narkotika jenis shabu pada diri Saksi Abdul Hamid, 1 (satu) unit HP Merk Samsung model GT-E 1272 , 1 (satu) set alat hisab Sabu (bong) dan satu buah korek api gas 1 (Uang Tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan seratus ribuan sebanyak 3 (tiga) lembar;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa Ilham Yusuf, Saksi Jasman, dan Saksi Abdul Hamid dilakukan interogasi awal bahwa 2 (dua bungkus) plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa Ilham Bin Yusuf yang dijual kepada Saksi Jasman senilai Rp.300.000 sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu lainnya diberikan kepada Saksi Abdul Hamid sebagai upah memperbaiki perahu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama Bapak Fira (DPO Polres Bulungan) yang tinggal di Juata laut Kota Tarakan dengan harga Rp.500.000 kemudian dijual kembali dengan harga Rp.150.000 per-paket
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor :020/IL/11075/II/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Noor Apriani selaku Penaksir disaksikan oleh Suharto selaku penyidik menerangkan telah ditimbang 3 (tiga) bungkus plastic berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu memiliki berat bruto 0,23 gram (nol koma dua puluh tiga) gram dengan rincian sebagaimana berikut:

Nama Barang	Bruto	Pembungkus	Netto
1 (satu) paket shabu +	0,10 gram	0,04 gram	0,06 gram



Plastik			
1 (satu) paket shabu + Plastik	0,09 gram	0,02 gram	0,07 gram
1 (satu) paket shabu + Plastik	0,06 gram	0,03 gram	0,03 gram
Total	0,23 gram	0,08 gram	0,16 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 01445/NNF/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Penata I Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Inspektur Polisi Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.. yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 02867/2022/NNF:

Nomor Barang Bukti	Uji	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
02867/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ILHAM Bin YUSUF bersama-sama dengan Saksi Jasman dan Saksi Abdul Hamid (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari senin tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Abdul Hamid yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Pangkalan (pasar lama) Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah **“Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut”:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, pada awalnya Terdakwa Ilham yang memiliki perahu namun sedang mengalami kerusakan rencananya akan meminta tolong kepada Saksi Abdul Hamid als. Pak daeng untuk memperbaiki kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Abdul Hamid dengan membawa Narkotika jenis shabu miliknya lantas diberikan 2 (bungkus) plastik bening berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi Abdul Hamid untuk upah memperbaiki perahu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor :020/IL/11075/II/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Noor Apriani selaku Penaksir disaksikan oleh Suharto selaku penyidik menerangkan telah ditimbang 3 (tiga) bungkus plastic berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu memiliki berat bruto 0,23 gram (nol koma

dua puluh tiga) gram dengan rincian sebagaimana berikut:

Nama Barang	Bruto	Pembungkus	Netto
1 (satu) paket shabu + Plastik	0,10 gram	0,04 gram	0,06 gram
1 (satu) paket shabu + Plastik	0,09 gram	0,02 gram	0,07 gram
1 (satu) paket shabu + Plastik	0,06 grm	0,03 gram	0,03 gram
Total	0,23 gram	0,08 gram	0,16 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 01445/NNF/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Penata I Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Inspektur Polisi Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.. yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 02867/2022/NNF:

Nomor Bukti	Barang	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
02867/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ILHAM Bin YUSUF bersama-sama dengan Saksi Jasman dan Saksi Abdul Hamid (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari senin tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Abdul Hamid yang beralamat di Jl. Pangkalan (pasar lama) Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***"Menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"***

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara pertama shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca merk fanbo kemudian pipet kaca yang berisi shabu tersebut dimasukkan kedalam alat hisap (bong) lantas pipet kaca dibakar menggunakan korek api sehingga mengeluarkan asap yang dihirup seperti seseorang sedang merokok sampai shabu didalam pipet kaca tersebut habis selanjutnya oleh Terdakwa secara bergantian mulai dari Saksi Abdul Hamid, kemudian Saksi Jasman, terakhir Terdakwa.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan tersebut, selain itu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andika Prasetya Murdiantoro Bin Murjani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya terdapat informasi masyarakat perihal telah terjadi transaksi narkoba jenis sabu pada tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 15.00 wita, di daerah Pangkalan pasar lama, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama Sdr. Slamet Adi Suryanto dan Anggota Polsek Bunyu langsung menuju daerah Pangkalan pasar lama tepatnya di Jl. Pangkalan Rt.003 Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu Kab. Bulungan yang merupakan rumah Saksi Abdul Hamid;
 - Bahwa sesampainya di tempat tersebut terdapat Terdakwa, Saksi Jasman dan Saksi Abdul Hamid dan ketika dilakukan proses penggeledahan ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu berada dalam 1 lembar kertas warna putih ada pada Saksi Jasman, dan 2 (dua) plastik bening berisi narkoba jenis shabu di atas almari rumah Saksi Abdul Hamid yang merupakan milik Saksi Abdul Hamid;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu didapatkan oleh Saksi Jasman dari Terdakwa dengan cara membeli sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) plastik bening berisi narkoba jenis sabu di atas almari rumah Saksi Abdul Hamid didapatkan oleh Saksi Abdul Hamid dari pemberian Terdakwa sebagai upah memperbaiki kapal Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung model GT-E 1272 adalah milik dari Terdakwa, sedang uang sejumlah Rp300.000,00



(tiga ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dari pembayaran Saksi Jasman;

- Bahwa 1 (satu) set alat hisab bong, 1 (satu) buah kaca fanbo dan 1 (satu) buah korek api warna biru adalah milik Saksi Abdul Hamid;
- Bahwa Saksi Jasman berserta Saksi Abdul Hamid dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Jasman Bin Saparuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap di rumah Saksi Abdul Hamid di Jl. Pangkalan Rt 03 Desa Bunyu Barat, Kec. Bunyu, Kab. Bulungan;
- Bahwa ada diri Saksi ditemukan 1 (satu) bungkus sabu yang didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) bungkus sedangkan sejumlah 1 (satu) bungkus telah habis dipakai sendiri oleh Saksi;
- Bahwa selain barang tersebut tidak ada barang lain yang diamankan dari Saksi;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Saksi juga menggunakan sabu bertiga bersama Saksi Abdul Hamid dan Terdakwa di rumah Saksi Abdul Hamid dimana barang/sabu yang digunakan untuk bertiga tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa adapun cara menggunakannya adalah pertama-tama sabu dibakar di kaca fanbo/bong kemudian dihisap begitu seterusnya sampai habis;
- Bahwa Saksi berserta Saksi Abdul Hamid dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Abdul Hamid Als Pak Daeng Bin Abdul Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap di rumah Saksi sendiri di Jl. Pangkalan Rt 03 Desa Bunyu Barat, Kec. Bunyu, Kab. Bulungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus diduga sabu di atas almari yang didapatkan oleh Saksi dari Terdakwa sebagai upah karena sudah memperbaiki perahu Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan merupakan kepunyaan Saksi adalah 1 (satu) set alat hisab bong, 1 (satu) buah kaca fanbo, dan 1 (satu) buah korek api warna biru yang digunakan untuk menyabu sewaktu di rumah Terdakwa II Abdul Hamid;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu bertiga bersama Saksi Jasman dan Terdakwa dimana barang/sabu yang digunakan bertiga tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa adapun cara menggunakannya adalah pertama-tama sabu dibakar di kaca fanbo/bong kemudian dihisap begitu seterusnya sampai habis;
- Bahwa Saksi dapat memiliki alat hisab berupa 1 (satu) set alat hisab bong karena ada teman yang membuatnya yakni Sdr. Amir dan Saksi mengetahui cara menggunakan sabu karena diajari oleh teman yang membuat bong tersebut;
- Bahwa Saksi baru sekali menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi beserta Saksi Jasman dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan oleh Penuntut Umum bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 020/IL/11075/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani NOOR APRIANI selaku penaksir, dengan mengetahui RISDIAN PRAPTAYUDA selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero), dengan uraian bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti narkoba milik Jasman Bin Sapparudin dengan hasil yakni Nama Barang: 3 (tiga) paket sabu+plastik, Total Berat Kotor: 0,23 gram, Total Berat Pembungkus 0,08 gram, Total Berat Bersih 0,16 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No.Lab: 01445/NNF/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 02867/2022/NNF milik Jasman bin Apparudin berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Tes Narkoba Nomor: 073/SKBN/KBM/BNY/III/2022 dari Klinik Bunyu Medika Pulau Bunyu Kaltara dan ditandatangani oleh dr. H. Adnan selaku Dokter Pemeriksa tanggal 28 Februari 2022 dengan uraian bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 telah dilakukan pemeriksaan tes/uji saring (screening) urine untuk tes Narkoba/ Napza atas nama Ilham dan telah ditemukan hasil positif pada jenis pemeriksaan Amphetamin dan Metamphetamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena narkotika pada tanggal 26 Januari 2022 di rumah Saksi Abdul Hamid di Jl. Pangkalan Rt 03 Desa Bunyu Barat, Kec. Bunyu, Kab. Bulungan pada waktu itu ada petugas datang melakukan penggerebekan Terdakwa bersama Saksi Jasman dan Saksi Abdul Hamid;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas adalah 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisi narkotika dengan rincian di kantong celana Saksi Jasman sejumlah 1 (satu) bungkus sedangkan 2 (dua) bungkus ditemukan di almari Saksi Abdul Hamid;
- Bahwa narkotika di kantong celana Saksi Jasman sejumlah 1 (satu) bungkus didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) bungkus, sedangkan dalam penangkapan hanya ditemukan 1 (satu) bungkus sebab 1 (satu) bungkusnya sudah dipakai oleh Saksi Jasman;
- Bahwa narkotika sebanyak 2 (dua) bungkus yang ditemukan di almari Saksi Abdul Hamid didapat dari Terdakwa dengan cara dikasih sebagai upah memperbaiki perahu Terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa diamankan 1 (satu) unit HP merk Samsung model GT-E1272 warna putih dengan IMEI 1 : 356381083177224 dan IMEI 2 : 356382083177222 yang merupakan kepunyaan Terdakwa sebagai komunikasi bertransaksi dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu) juga merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Saksi Jasman;
- Bahwa 1 (satu) lembar kertas putih adalah kepunyaan Terdakwa yang digunakan untuk bungkus sabu, sedangkan 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api warna biru adalah kepunyaan Saksi Abdul Hamid yang digunakan untuk memakai sabu;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari teman yang bernama Bapak Fira di Juwata (Tarakan), cara mendapat barang karena membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapat sejumlah 4 (empat) bungkus;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli dari Bapak Fira;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh polisi Terdakwa bersama Saksi Jasman dan Saksi Abdul Hamid sempat menggunakan sabu bersama-sama di rumah Saksi Abdul Hamid dimana barang berupa sabu yang digunakan bertiga adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa adapun cara menggunakannya adalah pertama-tama sabu dibakar di kaca fanbo/bong kemudian dihisap begitu seterusnya sampai habis;
- Bahwa untuk yang digunakan bersama-sama diambilkan dari separuh bungkus yang diberikan kepada Saksi Abdul Hamid;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Bapak Fira dapat menyediakan sabu karena mendapat informasi dari teman yang membeli kepiting bernama Sdr. Sahrul;
- Bahwa Saksi Abdul Hamid mengetahui jika Terdakwa memiliki sabu karena diberi oleh Terdakwa sedangkan untuk Saksi Jasman mengetahui jika Terdakwa memiliki sabu karena mendapat informasi dari Saksi Abdul Hamid;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menggunakan barang diduga sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa beserta Saksi Jasman dan Saksi Abdul Hamid tidak memiliki izin apapun terkait dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine oleh pihak kepolisian dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu 0,23 (Nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya;
- 2) 1 (satu) unit HP merk Samsung model GT-E1272 warna putih dengan IMEI 1 : 356381083177224 dan IMEI 2 : 356382083177222;
- 3) 1 (satu) lembar kertas putih;
- 4) 1 (satu) set alat hisab bong;
- 5) 1 (satu) buah kaca fanbo;
- 6) 1 (satu) buah korek api warna biru;
- 7) Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat perihal telah terjadi transaksi barang diduga narkoba jenis sabu pada tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 15.00 wita, di daerah Pangkalan Pasar Lama, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Andika Prasetya Murdiantoro bersama Sdr. Slamet Adi Suryanto dan Anggota Polsek Bunyu langsung menuju daerah Pangkalan pasar lama tepatnya di Jl. Pangkalan Rt.003 Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu Kab. Bulungan yang merupakan rumah Saksi Abdul Hamid;
2. Bahwa sesampainya di tempat tersebut terdapat Terdakwa, Saksi Jasman dan Saksi Abdul Hamid sehingga dilakukan proses pengeledahan oleh Saksi Andika Prasetya Murdiantoro, Sdr. Slamet Adi Suryanto dan Anggota Polsek Bunyu;
3. Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas adalah 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening diduga berisi narkoba dengan rincian di kantong celana Saksi Jasman sejumlah 1 (satu) bungkus sedangkan 2 (dua) bungkus ditemukan di almari Saksi Abdul Hamid;
4. Bahwa barang diduga narkoba di kantong celana Saksi Jasman sejumlah 1 (satu) bungkus didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) bungkus, sedangkan dalam penangkapan hanya ditemukan 1 (satu) bungkus sebab 1 (satu) bungkusnya sudah dipakai oleh Saksi Jasman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa barang diduga narkotika sebanyak 2 (dua) bungkus yang ditemukan di almari Saksi Abdul Hamid didapat dari Terdakwa dengan cara dikasih sebagai upah memperbaiki perahu Terdakwa;
6. Bahwa dari Terdakwa diamankan 1 (satu) unit HP merk Samsung model GT-E1272 warna putih dengan IMEI 1 : 356381083177224 dan IMEI 2 : 356382083177222 yang merupakan kepunyaan Terdakwa sebagai komunikasi bertransaksi dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu) juga merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Saksi Jasman;
7. Bahwa 1 (satu) lembar kertas putih adalah kepunyaan Terdakwa yang digunakan untuk bungkus barang diduga sabu, sedangkan 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api warna biru adalah kepunyaan Saksi Abdul Hamid yang digunakan untuk memakai barang diduga sabu;
8. Bahwa barang diduga sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari teman yang bernama Bapak Fira di Juwata (Tarakan), cara mendapat barang/diduga sabu karena membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapat sejumlah 4 (empat) bungkus;
9. Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli dari Bapak Fira;
10. Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 020/IL/11075/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani NOOR APRIANI selaku penaksir, dengan mengetahui RISDIAN PRAPTAYUDA selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero), dengan uraian bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti narkoba milik Jasman Bin Sapparudin dengan hasil yakni Nama Barang: 3 (tiga) paket sabu+plastik, Total Berat Kotor: 0,23 gram, Total Berat Pembungkus 0,08 gram, Total Berat Bersih 0,16 gram;
11. Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No.Lab: 01445/NNF/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 02867/2022/NNF milik Jasman bin Apparudin berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

12. Bahwa sebelum ditangkap oleh polisi Terdakwa bersama Saksi Jasman dan Saksi Abdul Hamid sempat menggunakan barang diduga sabu bersama-sama di rumah Saksi Abdul Hamid dimana barang berupa diduga sabu yang digunakan bertiga adalah kepunyaan Terdakwa;
13. Bahwa menurut Terdakwa, Saksi Jasman dan Saksi Abdul Hamid cara menggunakannya adalah pertama-tama barang diduga sabu dibakar di kaca fanbo/bong kemudian dihisap begitu seterusnya sampai habis;
14. Bahwa untuk yang digunakan bersama-sama diambilkan dari separuh bungkus yang diberikan kepada Saksi Abdul Hamid;
15. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Tes Narkoba Nomor: 073/SKBN/KBM/BNY/III/2022 dari Klinik Bunyu Medika Pulau Bunyu Kaltara dan ditandatangani oleh dr. H. Adnan selaku Dokter Pemeriksa tanggal 28 Februari 2022 dengan uraian bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 telah dilakukan pemeriksaan tes/uji saring (screening) urine untuk tes Narkoba/ Napza atas nama Ilham dan telah ditemukan hasil positif pada jenis pemeriksaan Amphetamin dan Metamphetamin;
16. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Bapak Fira dapat menyediakan barang diduga sabu karena mendapat informasi dari teman yang membeli keping bernama Sdr. Sahrul;
17. Bahwa Saksi Abdul Hamid mengetahui jika Terdakwa memiliki barang diduga sabu karena diberi oleh Terdakwa sedangkan untuk Saksi Jasman mengetahui jika Terdakwa memiliki barang diduga sabu karena mendapat informasi dari Saksi Abdul Hamid;
18. Bahwa Terdakwa baru sekali menggunakan barang diduga sabu tersebut;
19. Bahwa Terdakwa beserta Saksi Jasman dan Saksi Abdul Hamid tidak memiliki izin apapun terkait dengan narkotika;
20. Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine oleh pihak kepolisian dengan hasil positif;
21. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Kesatu Perbuatan Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tjs



diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih langsung dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam pertimbangan perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
3. Unsur “dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama ILHAM Bin YUSUF yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa ILHAM Bin YUSUF dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan *a quo* (*error in persona*);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65 serta diperbaharui dengan Permenkes No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menambah penggolongan sampai nomor urut 175;

Menimbang, bahwa keberadaan Narkotika tersebut, harus terkonstruksi secara tegas bila dihubungkan dengan perbuatan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yakni secara alternatif apakah seorang subjek hukum kedapatan melakukan perbuatan *menawarkan untuk dijual* yakni menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, *menjual* yakni memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *membeli* yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, *menerima* yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, *menjadi perantara dalam jual beli* yakni berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, *menukar* yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, atau *menyerahkan* yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, sehingga dapat dinilai tentang apakah suatu perbuatan materiil merupakan suatu kategori tindak pidana tertentu serta juga

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tjs



dapat ditentukan tentang kesalahan apa yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui jika berawal dari adanya informasi masyarakat perihal telah terjadi transaksi barang diduga narkoba jenis sabu pada tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 15.00 wita, di daerah Pangkalan Pasar Lama, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Andika Prasetya Murdiantoro bersama Sdr. Slamet Adi Suryanto dan Anggota Polsek Bunyu langsung menuju daerah Pangkalan pasar lama tepatnya di Jl. Pangkalan Rt.003 Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu Kab. Bulungan yang merupakan rumah Saksi Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat tersebut terdapat Terdakwa, Saksi Jasman dan Saksi Abdul Hamid sehingga dilakukan proses penggeledahan oleh Saksi Andika Prasetya Murdiantoro, Sdr. Slamet Adi Suryanto dan Anggota Polsek Bunyu;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas adalah 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening diduga berisi narkoba dengan rincian di kantong celana Saksi Jasman sejumlah 1 (satu) bungkus sedangkan 2 (dua) bungkus ditemukan di almari Saksi Abdul Hamid dimana barang diduga narkoba di kantong celana Saksi Jasman sejumlah 1 (satu) bungkus didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) bungkus, sedangkan dalam penangkapan hanya ditemukan 1 (satu) bungkus sebab 1 (satu) bungkusnya sudah dipakai oleh Saksi Jasman kemudian untuk barang diduga narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus yang ditemukan di almari Saksi Abdul Hamid didapat dari Terdakwa dengan cara dikasih sebagai upah memperbaiki perahu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa diamankan 1 (satu) unit HP merk Samsung model GT-E1272 warna putih dengan IMEI 1 : 356381083177224 dan IMEI 2 : 356382083177222 yang merupakan kepunyaan Terdakwa sebagai komunikasi bertransaksi dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu) juga merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Saksi Jasman;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar kertas putih adalah kepunyaan Terdakwa yang digunakan untuk bungkus barang diduga sabu, sedangkan 1 (satu) set alat hisab bong, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api warna biru adalah kepunyaan Saksi Abdul Hamid yang digunakan untuk memakai barang diduga sabu;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa barang diduga sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari teman yang bernama Bapak Fira di Juwata (Tarakan), cara mendapat barang/diduga sabu karena membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapat sejumlah 4 (empat) bungkus, dan Terdakwa baru pertama kali membeli dari Bapak Fira;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika Bapak Fira dapat menyediakan barang diduga sabu karena mendapat informasi dari teman yang membeli kepiting bernama Sdr. Sahrul, sedangkan Saksi Abdul Hamid mengetahui jika Terdakwa memiliki barang diduga sabu karena diberi oleh Terdakwa sedangkan untuk Saksi Jasman mengetahui jika Terdakwa memiliki barang diduga sabu karena mendapat informasi dari Saksi Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta Saksi Jasman dan Saksi Abdul Hamid tidak memiliki izin apapun terkait dengan narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menentukan perihal apakah barang bukti diduga sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Jasman, Saksi Abdul Hamid dan Terdakwa merupakan jenis narkoba tertentu telah dilakukan serangkaian uji tes dan laboratorium sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No.Lab: 01445/NNF/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 02867/2022/NNF milik Jasman bin Apparudin berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka hasil tes ini telah membuktikan jika barang bukti yang disita tersebut masuk dalam kategori **Narkoba Golongan I**;

Menimbang bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 020/IL/11075/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani NOOR APRIANI selaku penaksir, dengan mengetahui RISDIAN PRAPTAYUDA selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero), dengan uraian bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti narkoba milik Jasman Bin Sapparudin dengan hasil yakni Nama Barang: 3 (tiga) paket sabu+plastik, Total Berat Kotor: 0,23 gram, Total Berat Pembungkus 0,08 gram, Total Berat Bersih 0,16 gram;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam bentuk bertransaksi dengan Bapak Fira lalu menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I untuk kemudian dialihkan sejumlah 2 (dua) paket dengan pembayaran uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Jasman dapatlah dinilai sebagai tindakan **membeli** Narkotika Golongan I karena Terdakwa telah memperoleh Narkotika Golongan I dari Bapak Fira melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, dimana tindak lanjut atas pembelian tersebut diteruskan kepada konsumen lainnya dalam bentuk penjualan kepada Saksi Jasman yang mengindikasikan jika Terdakwa memiliki peran dalam peredaran gelap narkotika karena pada perbuatannya tercantum andil dalam memperluas persebaran narkotika kepada beberapa orang;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai, mengenai apakah perbuatan demikian dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat diketahui jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur jika narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tjs



yang telah memiliki izin khusus dari Menteri untuk selanjutnya didistribusikan kepada pihak tertentu sementara penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana saat penangkapan pada diri Saksi Jasman dan Saksi Abdul Hamid ditemukan barang bukti berupa narkotika yang berasal dari Terdakwa dan berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I, serta terungkap dipersidangan jikalau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika golongan I, dengan demikian Terdakwa tidaklah tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk membeli narkotika dari siapapun dan dalam bentuk apapun sehingga keberadaan narkotika yang ada pada Saksi Jasman serta Saksi Abdul Hamid dan berasal dari Terdakwa tersebut diluar kewenangannya yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas juga bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keberadaan unsur ini terkait erat dengan adanya Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara komplementer bersifat memperjelas peran suatu subjek hukum ketika melakukan suatu tindak pidana sebagaimana unsur pokok pasal dakwaan ini yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim juga harus menilai apakah dalam melakukan perbuatan tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana terbukti dalam unsur kedua dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (vide penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Narkotika), selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diketahui apabila Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui jikalau telah terdapat kesamaan niat dan kesepakatan yang terjadi antara 2 (dua) orang yakni Terdakwa dengan Bapak Fira yakni agar Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I dengan cara melakukan penukaran sejumlah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diantara keduanya sehingga atas kesepakatan tersebut Narkotika Golongan I yang dicari oleh Terdakwa tersebut berhasil didapatkan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai sebagai bersepakat untuk **melaksanakan** perbuatan membeli Narkotika Golongan I yang merupakan salah satu kategori adanya perbuatan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 (tiga) yakni "dilakukan dengan permufakatan jahat" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan mengenai ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu yang harus dikenakan kepada Terdakwa jika melanggar ketentuan pasal tersebut juga telah ditentukan secara imperatif mengenai pengenaan pidana denda yang harus diterapkan terhadap

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tjs



pelanggaran pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisi narkoba jenis sabu 0,23 (Nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya;
- 2) 1 (satu) unit HP merk Samsung model GT-E1272 warna putih dengan IMEI 1 : 356381083177224 dan IMEI 2 : 356382083177222;
- 3) 1 (satu) lembar kertas putih;
- 4) 1 (satu) set alat hisap bong;
- 5) 1 (satu) buah kaca fanbo;
- 6) 1 (satu) buah korek api warna biru;
- 7) Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu);

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang sebagai sarana terwujudnya tindak pidana, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat terhadap keuangan negara dan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 25/Pen.Pid/2022/PN Tjs tanggal 2 Februari 2022 maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM Bin YUSUF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisi narkotika jenis sabu 0,23 (Nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya;
 - 2) 1 (satu) unit HP merk Samsung model GT-E1272 warna putih dengan IMEI 1 : 356381083177224 dan IMEI 2 : 356382083177222;
 - 3) 1 (satu) lembar kertas putih;
 - 4) 1 (satu) set alat hisab bong;
 - 5) 1 (satu) buah kaca fanbo;
 - 6) 1 (satu) buah korek api warna biru;
 - 7) Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian:
3 (tiga) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, oleh Mohammad Ady Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., dan Khoirul Anas, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.,

Mohammad Ady Nugroho, S.H.,

Khoirul Anas, S.H.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tjs